



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 9 November 2023, Revised: 18 November 2023, Publish: 20 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Dampak Perkembangan Fintech Terhadap Perlindungan Konsumen: Kasus Pinjaman Uang Online di Indonesia

Nurul Syarifah<sup>1</sup>, Jeane Neltje Saly<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: [nurul.205200243@stu.untar.ac.id](mailto:nurul.205200243@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: [jeanes@fh.untar.ac.id](mailto:jeanes@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [nurul.205200243@stu.untar.ac.id](mailto:nurul.205200243@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This research explores the legal protection extended to recipients of online loans in Indonesia based on Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. Its primary objective is to conduct an analysis of the legal safeguards afforded to recipients of online loans, particularly within the context of the unlawful loan collection processes that lack authorization from the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or OJK). Additionally, it aims to scrutinize the validity of agreements between online loan providers and recipients, drawing upon the provisions outlined in Article 1320 and Article 1338 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata or KUH Perdata). Utilizing a normative research approach supported by a comprehensive literature review, the study concludes that consumer protection in the realm of online lending should be underpinned by principles of transparency, equitable treatment, reliability, data confidentiality, and the efficient handling of complaints. Furthermore, the research emphasizes the significance of upholding legal certainty, honoring contractual commitments, and underscores the pivotal roles of the OJK and law enforcement agencies in addressing unlawful business practices. It is anticipated that the findings of this research will make a meaningful contribution to safeguarding the rights and interests of online loan recipients while promoting adherence to the applicable legal regulations.*

**Keyword:** *Legal Protection, Online Money Lending, OJK, Consumer Protection*

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima pinjaman online di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman uang online terutama dalam mekanisme penagihan pinjaman ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menguji keabsahan perjanjian antara pemberi dan penerima pinjaman online berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Melalui pendekatan penelitian normatif dengan menggunakan bahan kepustakaan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam praktik pinjaman uang online harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan

data, dan penanganan pengaduan yang efisien. Selain itu, pentingnya menjaga kepastian hukum dan menghormati perjanjian yang telah dibuat, serta peran OJK dan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku usaha ilegal juga menjadi fokus dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjaga hak dan kepentingan penerima pinjaman uang online serta mendorong pematuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pinjaman Uang Online, OJK, Perlindungan Konsumen

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia yang begitu pesat membawa dampak bagi masyarakat dalam bidang keuangan yang bertujuan untuk menciptakan layanan keuangan yang lebih efisien, terjangkau dan menghemat waktu. Namun hal tersebut juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat karena menimbulkan kejahatan yang dapat merugikan masyarakat. Diantaranya yang berkaitan dengan perjanjian yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang lemah maka harus dilindungi oleh hukum. Dalam hukum perlindungan konsumen juga terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam menggunakan produk barang dan/atau jasa *online*, antara lain prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan informasi, keamanan, dan privasi (Mewu, 2023).

*Financial technology (fintech)* merupakan pergabungan antara teknologi dengan fitur keuangan maupun inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern. Maka dengan itu pinjaman *online* merupakan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam arti luas, pinjaman *online* adalah semua jenis pinjaman tidak langsung dari bank tradisional (Pribadiono, 2016).

Philipus M. Hadjon menyatakan di dalam perlindungan konsumen adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Selain itu juga, Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum terdapat dua teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Pengertian dalam perlindungan hukum represif yaitu perlindungan yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat menegakkan hukum. Sedangkan perlindungan hukum preventif yaitu masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat sebelum keputusan pemerintah sebagai perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Maka dengan itu, perlindungan hukum merupakan suatu jaminan yang diberikan Negara kepada semua pihak untuk melaksanakan hak dan kepentingan hukum (Hadjon, 1987).

Upaya dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen tersebut dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, sehingga akan dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha. Untuk meningkatkan harkat dan martabat diperlukan kesadaran, pengetahuan, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan menumbuhkembangkan sikap pada pelaku usaha yang bertanggung jawab. Namun peraturan hukum tersebut tidak dapat melindungi kepentingan konsumen di Indonesia, maka dengan itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang mampu mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga dapat menciptakan perekonomian yang sehat. Oleh sebab itu, UUPK dibentuk untuk melindungi konsumen dalam segala upaya yang menjamin

adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (Wardiono, 2014).

Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap konsumen, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap konsumen, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Maka berdasarkan latar belakang diatas tersebut, penulis terdorong untuk melakukan kajian terhadap kasus pinjaman *online* yang dinyatakan dalam judul "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".

Adapun yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: (1) Perlindungan konsumen terhadap mekanisme pinjaman uang *online* yang tidak mendapat izin usaha dari OJK; (2) Keabsahan perjanjian antara pemberi dan penerima pinjaman *online* berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerduta.

Tujuan utama dari penelitian ini ada dua bagian. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam konteks mekanisme penagihan pinjaman uang *online* yang tidak terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengukur tingkat keabsahan dalam perjanjian pinjam-meminjam uang *online*, khususnya dalam hubungannya dengan penerima dan pemberi pinjaman *online*. Evaluasi keabsahan ini didasarkan pada ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerduta. Dengan dua tujuan utama ini, penelitian ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum dan perlindungan konsumen dalam praktik pinjaman uang *online* yang semakin berkembang.

## **METODE**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan bahan-bahan penelitian seperti teori, konsep, asas hukum dan peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada peraturan-peraturan tertulis berupa literatur-literatur kepustakaan atau pendekatan kepustakaan (*library research*) baik yang bersandar pada sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, norma-norma dan kaedah-kaedah dan bahan hukum sekunder berupa pendapat-pendapat hukum/doktrin/teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil kajian atau hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun dari internet atau website yang masih ada relevansinya dengan pokok permasalahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Konsumen terhadap Mekanisme Pinjaman Uang *Online* yang Tidak Mendapatkan Izin Usaha dari OJK**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan memiliki definisi sebagai tindakan memperlindungi atau memproteksi, sementara konsumen merujuk kepada individu atau entitas yang menggunakan barang hasil produksi seperti bahan pakaian, makanan, dan sejenisnya, penerima pesanan iklan, serta pengguna jasa. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum demi melindungi hak-hak konsumen.

Upaya untuk mencapai keseimbangan antara konsumen dan produsen telah menciptakan konsep perlindungan konsumen. Perlindungan ini terwujud dalam kerangka hukum yang ditujukan secara khusus untuk melindungi konsumen, menghadirkan kepastian hukum bagi mereka, dan mencegah tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh produsen. AZ. Nasution mengemukakan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mengatur asas-asas dan prinsip-prinsip yang berperan dalam melindungi kepentingan konsumen (Nasution, 2000).

Perlindungan konsumen sangat penting dalam transaksi pinjaman uang online, terutama ketika menggunakan layanan yang tidak memiliki izin dari OJK. Konsumen memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang dokumen-dokumen yang terkait dengan transaksi elektronik, hak untuk dilindungi dari pengalihan tanggung jawab, dan hak-hak lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Menurut Jafar perlindungan konsumen didasarkan pada lima prinsip utama yang memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan hak-hak konsumen, antara lain:

1. **Transparansi.** Prinsip ini mengharuskan penyedia layanan atau produk untuk memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami kepada konsumen. Hal ini penting agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang diberikan.
2. **Perlakuan yang adil.** Prinsip ini menekankan bahwa konsumen harus diperlakukan dengan adil dan tidak diskriminatif. Penyedia layanan atau produk tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda kepada konsumen berdasarkan suku, agama, ras, atau faktor lain yang tidak relevan.
3. **Keandalan.** Prinsip ini mengharuskan penyedia layanan atau produk untuk memberikan layanan yang andal melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang dapat dipercaya. Konsumen harus merasa yakin bahwa layanan atau produk yang mereka gunakan dapat diandalkan.
4. **Kerahasiaan dan keamanan data.** Prinsip ini mengatur bahwa penyedia layanan atau produk harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data konsumen. Data pribadi konsumen hanya boleh digunakan sesuai dengan persetujuan konsumen dan harus dilindungi dari akses yang tidak sah.
5. **Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa.** Prinsip ini menekankan pentingnya penyedia layanan atau produk untuk memiliki mekanisme yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau dalam menangani pengaduan konsumen dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Konsumen harus dapat mengajukan pengaduan dengan mudah dan mendapatkan penyelesaian yang adil.

Pinjaman online ilegal ini merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi, terutama karena banyaknya masyarakat yang terjerat dalam praktik pinjaman online ilegal yang menawarkan syarat mudah namun tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen.

Dalam hal penegakan hukum, pelaku usaha yang melakukan pinjaman uang online ilegal dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi ini dapat berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pelaku usaha yang melakukan pinjaman uang online ilegal juga dapat dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara layanan

pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang melanggar kewajiban dan larangan yang diatur dalam peraturan OJK. Sanksi administratif yang dapat diberikan oleh OJK meliputi peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin (Fauzi & Manalu, 2022).

Aparat penegak hukum, termasuk pihak kepolisian, memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengambil tindakan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam praktik ilegal dalam sektor pinjaman uang *online*. Mereka dapat mengandalkan perangkat hukum yang telah tersedia, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagai alat untuk menjerat dan menyelidiki pelaku usaha yang melakukan tindakan ilegal dalam transaksi pinjaman *online*. Dengan menggunakan UU ITE ini, dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menangkap, dan mendakwa individu atau entitas yang terlibat dalam pelanggaran hukum yang merugikan konsumen. Hal ini mendukung upaya mereka untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada konsumen dan masyarakat pada umumnya dari praktik ilegal yang terjadi dalam sektor pinjaman uang *online* (Fauzi & Manalu, 2022).

Dalam perlindungan konsumen, OJK memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur kegiatan jasa keuangan, termasuk pinjaman online. OJK memiliki wewenang untuk mengeluarkan aturan dan peraturan terkait perlindungan konsumen dalam penggunaan layanan pinjaman online. Namun, dalam praktiknya, OJK hanya memberikan sanksi kepada perusahaan pinjaman online yang telah teregistrasi secara resmi dan tercatat oleh OJK. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan pinjaman online ilegal yang tidak mendapatkan sanksi dari OJK (Triansyah et al., 2022).

Menurut Triasih et al. upaya untuk melindungi konsumen dari pinjaman online ilegal melibatkan serangkaian tindakan yang perlu dilakukan, termasuk:

Pertama, perlu dilakukan edukasi yang memadai kepada konsumen. Pertumbuhan penyedia layanan pinjaman online belum sejalan dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat. Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi kunci dalam mengatur industri jasa keuangan, termasuk layanan pinjaman online. OJK telah menerbitkan peraturan yang mengatur perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman online. Oleh karena itu, konsumen perlu memastikan bahwa penyedia pinjaman online yang mereka pilih telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Kedua, penyelenggara pinjaman online harus menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen mengenai suku bunga, biaya administrasi, jangka waktu pelunasan, dan ketentuan lainnya. Konsumen perlu memahami dengan baik informasi ini sebelum mereka mengajukan pinjaman. Penting juga adanya pusat pelayanan konsumen yang dapat dihubungi oleh konsumen jika terjadi masalah atau keluhan. Pusat pelayanan konsumen ini harus memberikan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Dalam situasi di mana konsumen mengalami penipuan atau melibatkan pelanggaran hukum dalam transaksi pinjaman online, mereka harus melaporkannya kepada otoritas yang berwenang, seperti OJK atau kepolisian. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pinjaman online ilegal dapat memberikan efek jera dan melindungi konsumen lainnya. Dengan serangkaian tindakan ini, diharapkan konsumen dapat lebih terhindar dari praktik pinjaman online ilegal dan merasa lebih aman dalam melakukan transaksi di dunia digital.

Konsumen juga harus melakukan verifikasi terhadap penyedia pinjaman online, memastikan bahwa perusahaan tersebut telah terdaftar dan diawasi oleh otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Membaca dan memahami syarat dan ketentuan pinjaman secara cermat sebelum menyetujuinya, dengan tujuan untuk menghindari biaya tersembunyi atau ketentuan merugikan. Selain itu, melakukan penelitian tentang reputasi perusahaan pinjaman online sebelum mengajukan pinjaman juga sangat

penting. Baca ulasan dan pengalaman pengguna lain untuk mengevaluasi kredibilitas dan keandalan perusahaan tersebut. Jika mengalami penipuan atau praktik ilegal dalam pinjaman online, penting untuk segera melaporkannya kepada otoritas yang berwenang, seperti OJK atau polisi, sebagai langkah untuk mencegah penipuan lebih lanjut dan melindungi konsumen lainnya. Penggunaan aplikasi pinjaman online yang resmi dan terdaftar di platform resmi seperti Google Play Store atau App Store adalah tindakan yang bijak. Hindari penggunaan aplikasi yang tidak memiliki reputasi baik atau tidak terdaftar. Terakhir, sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman online, pertimbangkan alternatif lain, seperti pinjaman dari bank atau lembaga keuangan terpercaya yang diatur dan diawasi oleh otoritas yang berwenang, untuk memastikan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi pinjaman. Dengan langkah-langkah ini, konsumen dapat lebih baik melindungi diri mereka sendiri dan mengurangi risiko dalam penggunaan layanan pinjaman online.

### **Keabsahan Perjanjian antara Pemberi dan Penerima Pinjaman *Online* Berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata**

*Fintech Lending* atau Pinjaman Online adalah fasilitas keuangan berbasis teknologi digital yang menghubungkan pihak yang ingin meminjam uang dengan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Unsur utama dari pinjaman online adalah kesepakatan antara pemberi pinjaman (kreditur) dengan peminjam (debitur) yang medianya adalah perangkat elektronik/online atau disebut Kontrak Elektronik. Kontrak elektronik tergolong perjanjian tanpa nama (*innominaat*), yaitu suatu jenis perjanjian yang belum dikenal dalam KUH Perdata, namun sejatinya kontrak elektronik tidak hanya tunduk pada peraturan khusus tetapi juga tunduk pada KUH Perdata. Pembuatan suatu kontrak harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian dan asas-asas perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata s/d Pasal 1338 KUH Perdata. Apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian dikatakan sah dan mengikat serta para pihak harus melaksanakan kontrak tersebut dengan itikad baik (Audina Rahma et al., 2022).

Kegiatan kredit yang dilakukan melalui perusahaan fintech PTP sah atau tidaknya didasari pada sahnya suatu perjanjian kredit tersebut. Sahnya perjanjian menurut KUH Perdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu (Dr. Vladimir, 2019):

- 1) Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya Kesepakatan diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yaitu penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. 14 Bahwa sebuah kesepakatan diawali dengan adanya persamaan kehendak atau persamaan keinginan dari para pihak yang melakukan perjanjian.
- 2) Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan Cakap disini artinya adalah sudah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan. R. Subekti, menyatakan bahwa setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.15 Selain kedua syarat cakap di atas, syarat cakap berdasarkan ketentuan hukum di Indoneisa harus ditambahkan ketentuan tidak dilarang oleh undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 1329 KUHPerdata bahwa setiap orang cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap.
- 3) Suatu hal tertentu Sesuatu hal tertentu, dapat diartikan bahwa barang yang dijadikan objek dalam transaksi atau dalam perjanjian merupakan barang yang harus tertentu atau cukup jelas status dan spesifikasinya. Harus jelas mengenai jenisnya, kualitasnya, warna, ciri khusus, tahun pembuatannya, dan lain-lainnya. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah dengan mengkaji rumusan dalam Pasal 1132 KUH Perdata: “Hanya barang-barang yang dapat

diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan.” Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal jumlah itu terkemudian dapat ditentukan dan dihitung.” Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Barang-barang yang baru akan ada kemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekali pun dengan kesepakatannya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu” Berdasarkan ketiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu hal tertentu merupakan objek perjanjian baik itu berupa barang/benda yang wajib berupa suatu hal tertentu atau ditentukan jenis dan spesifikasinya.

- 4) Suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum . Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan” Setiap perjanjian yang terjadi wajib didasari dengan asas itikad baik, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Norma di atas dapat diartikan bahwa selain mewajibkan sebab yang halal setiap perjanjian sebelum terjadinya peristiwa konsensualisme masing-masing pihak wajib didasari dengan tujuan yang baik atas hasil dari perjanjian tersebut. Dua yang pertama disebut syarat subyektif, karena menyangkut orang atau subyek perjanjian, sedangkan dua yang terakhir disebut syarat obyektif karena menyangkut perjanjian itu sendiri atau obyek perbuatan hukum (Wirjono Prodjodikoro, 1989:121). Apabila syarat sepakat dan cakap tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Apabila syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (Audina Rahma et al., 2022).

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dengan perjanjian antar pemberi pinjaman dan peminjam yang memiliki kekuatan hukum terhadap kedua belah pihak. Perjanjian sewenang-wenang antara pemberi pinjaman dan pemberi pinjaman dalam konteks hukum adalah perbuatan hukum. Perjanjian pinjaman menunjukkan bahwa para pihak bertujuan untuk menghasilkan konsekuensi hukum di antara kedua belah pihak. Secara umum perjanjian/kontrak elektronik tersebut telah memenuhi syarat sah kontrak seperti pada Pasal 1320 KUHPerduta maupun Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik karena pada dasarnya kontak elektronik dibuat melalui media internet, sehingga para pihak tidak bertemu secara langsung atau bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak. Berdasarkan hal inilah timbul beberapa permasalahan hukum mengenai keabsahan kontrak elektronik, khususnya penentuan kecakapan penentuan waktu kesepakatan yang sulit diidentifikasi dan suatu sebab yang halal (Kurniawan & Ardiansyah, 2022).

Perjanjian antara kedua belah pihak adalah bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban. Menurut akibat hukumnya, bagi terpenuhinya hak dan kewajiban, undang-undang ini menimbulkan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum yang dimaksud merupakan hak atau kewajiban mengenai hasil dari kesepakatan antara para pihak di bidang harta benda. Pada umumnya proses perjanjian kredit secara konvensional terlebih dahulu dilakukan dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk melakukan perjanjian kredit, dilanjutkan

dengan tanda tangan perjanjian, dan setelah itu kreditur mendapatkan uang yang telah diperjanjikan. Wanprestasi bermula dari adanya kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian, dengan sejumlah klausul yang mengandung sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari antara kedua belah pihak (dalam perjanjian timbal balik) (Dwiyanti et al., 2022).

*Asas pacta sunt servanda* menjelaskan mengenai kepastian hukum yang berhubungan dari akibat dari perjanjian yang telah dibuat. Pada hal ini ditegaskan bahwa pihak yang memiliki kewenangan atau hakim atau pihak ketiga harus menghormati perjanjian yang telah disepakati secara legal antara kedua belah pihak. Yang dibatasi sehingga tidak melakukan intervensi pada kontrak perjanjian dibuat oleh kedua pihak. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk meminjamkan di bawah kontrak dan penerima berkewajiban untuk membayar kembali pinjaman yang dibeli. Penerbitan perjanjian pinjaman yang dibuat melalui aplikasi yang tidak terdaftar membatalkan hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan peminjam (Dwiyanti et al., 2022).

Kegiatan kredit dengan media online tersebut juga harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum, agar menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi kreditur maupun debitur di dalam kegiatan tersebut. Kenyamanan yang dimaksud adalah bahwa debitur mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya oleh karena resiko tersebar di muka umum sangat mudah melalui media online. Begitu pula dengan kreditur yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya, oleh karena proses kredit online tersebut tidak dilakukan dengan tatap muka, sehingga proses pengecekan atau pemeriksaan jaminan dan kemampuan membayar menjadi hal yang sangat sulit untuk di analisis (Dr. Vladimir, 2019).

## **KESIMPULAN**

Konsep perlindungan konsumen diwujudkan dalam kerangka hukum yang ditujukan secara khusus untuk melindungi konsumen, memberikan kepastian hukum kepada mereka, dan mencegah tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh produsen. Hukum perlindungan konsumen, seperti yang diemukakan oleh AZ. Nasution, mengatur asas-asas dan prinsip-prinsip yang berperan dalam melindungi kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen dalam transaksi pinjaman uang online, khususnya saat menggunakan layanan yang tidak memiliki izin dari OJK, merupakan suatu keharusan. Konsumen memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang dokumen-dokumen yang terkait dengan transaksi elektronik, hak untuk dilindungi dari pengalihan tanggung jawab, dan hak-hak lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Praktik pinjaman uang online ilegal adalah masalah yang sering terjadi karena banyaknya masyarakat yang terjerat dalam praktik ini, yang menawarkan syarat mudah tanpa mempertimbangkan dampaknya. Perlindungan hukum bagi konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan tentang pentingnya perlindungan konsumen.

Dalam penegakan hukum, pelaku usaha yang melakukan pinjaman uang online ilegal dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi ini termasuk pidana penjara dan denda sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara layanan pinjaman online yang melanggar ketentuan hukum. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, juga memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, menangkap, dan mengadili pelaku usaha yang terlibat dalam praktik

ilegal ini. OJK, sebagai regulator, memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan, termasuk pinjaman online. Meskipun demikian, dalam praktiknya, OJK hanya memberikan sanksi kepada perusahaan pinjaman online yang telah teregistrasi secara resmi dan tercatat oleh OJK. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan pinjaman online ilegal yang tidak mendapatkan sanksi dari OJK.

Upaya perlindungan konsumen dari praktik pinjaman uang online ilegal melibatkan serangkaian tindakan, termasuk edukasi yang memadai kepada konsumen, pengawasan oleh OJK, penyediaan informasi yang transparan, pusat pelayanan konsumen, dan penegakan hukum yang tegas. Semua tindakan ini diharapkan dapat membantu konsumen menghindari praktik pinjaman online ilegal dan merasa lebih aman dalam bertransaksi secara digital.

Dalam keabsahan perjanjian antara pemberi dan penerima pinjaman online berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian pinjaman online harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, seperti sepakat, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Penegakan asas-asas hukum ini penting untuk menjamin keabsahan perjanjian dan melindungi kedua belah pihak.

## REFERENSI

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>

Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. <https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5296/pp-no-82-tahun-2012>

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>

### Buku

Nasution, A. Z. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar (Edisi ke-2)*. Jakarta: Daya Widya.

### Jurnal

Audina Rahma, I Nyoman Putu Budiarta, & Diah Gayatri Sudibya. (2022). Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Pinjaman Online kepada Ahli Waris. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 282–286. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4931.282-286>

Dwiyanti, K. A., I Nyoman Putu Budiarta, & Desak Gde Dwi Arini. (2022). Penggunaan Layanan Aplikasi Pinjaman Kredit Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Perjanjian. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 276–281. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4930.276-281>

Dr. Vladimir, V. F. (2019). Analisis Pinjaman Online. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*, 1(69), 5–24.

Fauzi, M. G., & Manalu, A. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 4(1).

- Jafar, A. B. (2019). Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech. *Al-Ahkam*, 7(2).
- Kurniawan, M. A., & Ardiansyah, A. (2022). *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kredit Secara Daring Berdasarkan Pasal 1365 Kuhperdata Mengenai Perbuatan Melawan Hukum*. 11(77), 131–142.  
<http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2141%0Ahttps://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/download/2141/1549>
- Marina Yetrin Sriyati Mewu. (2023). Perlindungan Konsumen dalam Pembelian Produk Online : Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 443.
- Triasih, D., Muryati, D. T., & Nuswanto, A. H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 591-608. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.732>
- Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta). *Cross-border*, 5(2), 1090-1104.